



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3A TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN
APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Kabupaten;
- b. bahwa penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didapat dari tanah ganjaran/bengkok belum mencukupi sampai dengan Upah Minimum Kabupaten dan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diatur tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Harga Sewa Tanah Desa di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 2/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7B Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 7B/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang.

5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bantuan keuangan adalah belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
10. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa selanjutnya disingkat TPAPD adalah tunjangan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Aparatur Pemerintah Desa melalui Desa berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.
14. Penetapan Harga Sewa Tanah Desa yang selanjutnya disingkat PHSTD adalah penetapan nilai sewa tanah Desa yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Harga Perkiraan Sendiri yang diajukan oleh Tim Penilai Harga Sewa Tanah Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standard pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemberian TPAPD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam pemberian TPAPD; dan
- b. menetapkan besaran dan waktu pemberian TPAPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup TPAPD adalah:

- a. tambahan kurang penghasilan;
- b. tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan.

Pasal 5

- (1) Tambahan kurang penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pendapatannya kurang dari Upah Minimum Kabupaten, kecuali Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau anggota TNI-POLRI.
- (2) Tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa guna meningkatkan kesejahteraan.

BAB IV

PENETAPAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran tambahan kurang penghasilan dan tunjangan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dengan memperhatikan PHSTD.
- (2) Jika ada perubahan data PHSTD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan tanah Desa, maka dilaksanakan perhitungan ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan untuk mengajukan TPAPD adalah:

- a. data Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Desa atau sesuai dengan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;
- b. PHSTD;

Pasal 8

Mekanisme pencairan TPAPD adalah sebagai berikut:

- a. desa menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Badan melalui Camat;
- b. Badan melakukan verifikasi persyaratan;
- c. Badan mengajukan usulan besaran TPAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati;
- d. Badan menyampaikan permohonan pencairan TPAPD kepada Dinas dengan dilengkapi:
 - 1) data Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi Desa atau sesuai dengan Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan;

- 2) Keputusan Bupati tentang TPAPD;
- 3) Nomor Rekening Desa;
- 4) Tanda terima dari Desa.

Pasal 9

- (1) Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh Kepala Dinas, maka pencairan TPAPD dilaksanakan dengan cara ditransfer langsung ke rekening Desa.
- (2) Pencairan TPAPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

- (1) Penghentian pembayaran TPAPD kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa jika:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Penghentian pembayaran TPAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Camat melakukan pembinaan terhadap PHSTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan melakukan pengawasan terhadap kebenaran PHSTD yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN TPAPD

Pasal 12

Kepala desa menyerahkan Laporan Realisasi Penerimaan TPAPD kepada Badan dengan tembusan kepada Dinas dan Camat.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN TPAPD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penerimaan TPAPD oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jika Kepala Desa mengetahui penerima TPAPD sudah tidak berhak menerima pembayaran TPAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan dana sudah ditransfer ke rekening kas Desa, maka Kepala Desa harus segera mengembalikan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TPAPD di Desa berupa:
 - a. salinan tanda terima TPAPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran TPAPD;
 - b. salinan bukti penarikan TPAPD rekening Desa.

- (4) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TPAPD di Badan berupa:
- tanda terima TPAPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran TPAPD;
 - salinan bukti transfer TPAPD dari Bank ke rekening Desa;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 7 Januari 2011

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 7 Januari 2011





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412 197903 1 015

No.	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Sekretaris Daerah		7/11
2	Asisten Sekda		8/11
3	Ka. Unit Kerja		20/11
4	Sekretaris/Sabag Subbag TU		20/11

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR: 3A/E

7 Januari
3 A

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, Juli 2011

Nomor : 188.4.45/ /415.10.10/2011

Kepada
Yth. BUPATI JOMBANG

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : BUPATI JOMBANG

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang




Perihal : **TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN JOMBANG**

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, maka perlu diatur Tata Cara pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
2. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud angka 1, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan : Bupati Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		3/8/11
3.	Ka Unit Kerja		4
4.	Kelembagaan		17/11

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI.

Pembina Utama Madya

NIP.195304121979031015

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2005
TENTANG
DESA**

Paragraf 4

Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BAB VII

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

Pasal 43

- (1) Tanah ganjaran/tanah bengkok adalah sumber pendapatan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pendapatan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal setara dengan besarnya Upah Minimum Kabupaten setelah dihitung dengan Nilai Sewa Tanah Ganjaran dalam 1 (satu) tahun dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal pendapatan tetap sebagaimana ayat (2) tidak memenuhi maka akan dilakukan penyesuaian dengan Upah Minimum Kabupaten yang bersumber dari APBD.